



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6

TAHUN 2026

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar berkontribusi langsung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta mengurangi angka tidak melakukan daftar ulang perlu memberikan keringanan dan/atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Pemnyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202);
9. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Subjek Pajak orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
7. Wajib Pajak Aktif untuk selanjutnya disebut WP Aktif adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki utang Pajak Kendaraan Bermotor dengan masa laku pajak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
8. Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang untuk selanjutnya disebut WP TMDU adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

- (1) Gubernur memberikan keringanan dan/atau pembebasan PKB.
- (2) Pemberian keringanan dan/atau pembebasan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. WP Aktif dan WP TMDU diberikan pembebasan denda PKB;
 - b. WP TMDU di atas 5 (lima) Tahun diberikan pembebasan pokok tunggakan PKB sebesar 100% (seratus persen) untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 2020 ke bawah; dan
 - c. Subjek Pajak yang melakukan proses BBNKB dari luar Daerah diberikan keringanan pokok PKB sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk 1 (satu) tahun pajak dan bebas denda PKB.

Pasal 3

- (1) Pembebasan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 30 September 2026.
- (2) Keringanan pokok PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 19 Desember 2026.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian keringanan dan/atau pembebasan PKB bagi WP Aktif, WP TMDU dan BBNKB dari Luar Daerah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Juni 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Juni 2026

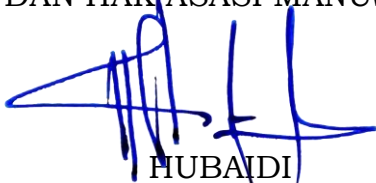
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

ABUL CHAIR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



HUBAIDI

NIP. 19790607 200501 1 012